



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
DEMAM BERDARAH DENGUE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa kasus Demam Berdarah Dengue cenderung berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa yang dapat menelan korban jiwa, sehingga menjadikan Kota Pasuruan sebagai daerah endemis Penyakit Demam Berdarah Dengue;

b. bahwa pemberantasan perkembangbiakan nyamuk *aedes, sp.* melalui pemberantasan nyamuk dan jentik-jentiknya merupakan salah satu cara yang tepat untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveillans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 57);
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan yang berada di wilayah Kota Pasuruan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat dengan DBD adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus *dengue* dan ditularkan melalui gigitan Nyamuk *Aedes, sp.*
9. Nyamuk *Aedes, sp.* adalah jenis nyamuk yang dapat membawa virus *dengue* penyebab penyakit demam berdarah
10. Jentik nyamuk adalah calon nyamuk stadium perkembangbiakan nyamuk mulai dari telur menetas sampai menjadi pupa.
11. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan penanggulangan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit DBD.
12. Masyarakat adalah setiap warga yang berada di wilayah Kota Pasuruan.
13. Tempat Umum adalah bangunan untuk pelayanan umum seperti sekolah, hotel/losmen, asrama, rumah makan, tempat rekreasi, tempat industri/pabrik, pasar, kantor, terminal/stasiun, stasiun pompa bensin, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan lainnya, yang memungkinkan terjadinya penularan secara cepat.
14. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

15. Kejadian ...

15. Kejadian Luar Biasa Demam Berdarah Dengue yang selanjutnya disingkat KLB DBD adalah timbulnya atau yang meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
16. Pemberantasan Sarang Nyamuk yang selanjutnya disingkat PSN adalah kegiatan untuk memberantas tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan memutus siklus hidup nyamuk.
17. Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara Menutup, Menguras dan/atau Mengubur serta upaya lain yang selanjutnya disingkat PSN 3 M Plus adalah salah satu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menutup, menguras dan/atau mengubur tempat - tempat perkembangbiakan nyamuk yang bertujuan membasmi siklus hidup nyamuk.
18. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan dalam bentuk kegiatan pokok serta membina peran serta masyarakat.
19. Rumah Sakit adalah instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
20. Kader Juru Pemantau Jentik adalah warga masyarakat yang direkrut dan dilatih untuk melakukan proses edukasi dan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus oleh masyarakat dengan menggunakan kartu jentik.
21. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah warga masyarakat yang dilatih untuk melakukandan memantau pelaksanaan PSN 3 M Plus di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
22. Kartu jentik adalah kartu untuk mencatat hasil pemeriksaan jentik yang dilakukan oleh Jumantik atau petugas kesehatan dan biasanya dipasang di rumah - rumah penduduk.
23. Kelompok Kerja Operasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue, yang selanjutnya disingkat Pokjanal DBD adalah kelompok kerja yang dibuat dengan tujuan melakukan pembinaan operasional terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan Pengendalian penyakit DBD di wilayah kerjanya secara berjenjang dan berkesinambungan.

24. Pemeriksaan ...

24. Pemeriksaan Jentik Berkala yang selanjutnya disingkat PJB adalah pemeriksaan tempat penampungan air, tempat perkembangbiakan nyamuk oleh Jumantik untuk mengetahui keberadaan jentik nyamuk di rumah-rumah penduduk dan di Tempat-tempat Umum.
25. Endemis adalah suatu keadaan dimana di temukan kasus Demam Berdarah Dengue di suatu wilayah secara terus-menerus minimal dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
26. Surveilans adalah kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyajian data secara terus menerus untuk mengetahui perkembangan suatu penyakit.
27. Penyelidikan Epidemiologi DBD adalah kegiatan pencarian penderita atau tersangka DBD lainnya.
28. Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan serta pengembangan lingkungan sehat.
29. Pengasapan/fogging adalah pemberantasan nyamuk yang menggunakan mesin/alat, insektisida khusus pada waktu dan area tertentu dengan pelaku yang terlatih baik berupa pengasapan/fogging fokus.
30. Penanggulangan fokus adalah kegiatan pemberantasan jentik dan nyamuk penular DBD dengan melakukan pengasapan/fogging , larvasidasi, penyuluhan dan PSN DBD.
31. Larvasidasi adalah penaburan bubuk larvasida pembasmi jentik yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan pada tempat penampungan air.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas-asas Pemberantasan Penyakit DBD adalah:

- a. berpihak kepada rakyat;
- b. bertindak cepat dan akurat;
- c. pemberdayaan dan kemandirian;
- d. penguatan kelembagaan dan kerja sama;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk melindungi penduduk dari Penyakit DBD sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

BAB III KARAKTERISTIK DAN CARA PENULARAN DBD

Pasal 4

- (1) DBD merupakan penyakit menular yang dapat menyerang semua umur, ditandai dengan panas tinggi, dan dapat di sertai dengan pendarahan serta dapat menimbulkan renjatan (syok) dan/atau kematian;
- (2) Seluruh wilayah di Daerah mempunyai resiko terjangkit Penyakit DBD karena virus penyebab dan nyamuk *aedes sp.* tersebar dirumah-rumah penduduk dan tempat umum serta berkembangbiak di tempat penampungan air.

Pasal 5

- (1) DBD di tularkan melalui gigitan nyamuk *aedes sp.* yang memperoleh dan mengandung virus dengue pada waktu menghisap darah Penderita DBD atau orang yang belum terkena gejala sakit namun telah membawa virus *dengue* dalam darahnya (*viremia*).
- (2) Virus *dengue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkembangbiak dengan cara memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh nyamuk termasuk kelenjar liurnya yang berakibat virus *dengue* dapat berpindah bersama air liur nyamuk jika nyamuk tersebut menggigit manusia.

BAB IV UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DBD

Pasal 6

- (1) Virus *dengue* sebagaimana dalam Pasal 5 belum ada obat pembunuh dan vaksin pencegahnya, sehingga upaya utama pengendaliannya dengan melakukan pencegahan penularan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk.

(2) Pengendalian ...

- (2) Pengendalian penyakit DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota bersama dengan masyarakat, yang dapat dilakukan upaya:
 - a. pencegahan DBD;
 - b. penanggulangan DBD;
 - c. penanganan tersangka atau penderita DBD di fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai standar yang berlaku; dan
 - d. penanggulangan KLB DBD.
- (3) Upaya Pengendalian DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup.

BAB V PENCEGAHAN DBD

Bagian Kesatu Promosi Kesehatan

Pasal 7

- (1) Promosi Kesehatan merupakan salah satu upaya pencegahan DBD yang dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, sosialisasi, atau cara lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
- (2) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas didukung oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah:
 - a. Instansi terkait;
 - b. Camat; dan
 - c. Lurah.

Bagian Kedua Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN 3M Plus)

Pasal 8

- (1) Kegiatan PSN 3M Plus dilakukan untuk memutus siklus hidup nyamuk penular DBD yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali melalui Gerakan Jum'at Bersih.

(2) Pemutusan ...

- (2) Pemutusan siklus hidup nyamuk penular DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, pengelola, penanggungjawab atau pimpinan wilayah pada setiap jenjang administratif.
- (3) Kegiatan pemutusan siklus hidup nyamuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkesinambungan dengan membasmi jentik nyamuk di seluruh tempat penampungan atau genangan air yang memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes sp.*

Bagian ke tiga
Pemeriksaan Jentik Berkala (PJB)

Pasal 9

- (1) PJB wajib dilakukan oleh Jumantik, yang bertugas setiap minggu dengan target pemeriksaan di rumah dan lingkungan masing-masing.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dan pemantauan oleh Jumantik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memeriksa setiap tempat, media, atau wadah yang dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes sp* dan mencatatnya di kartu jentik; dan
 - b. memberikan penyuluhan dan memotivasi masyarakat.
- (3) Kegiatan PJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Pembinaan dan Penggerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD oleh Masyarakat.
- (4) Jumantik melaporkan hasil pemeriksaan kepada Petugas Kesehatan.

Bagian Keempat
Larvasidasi

Pasal 10

- (1) Larvaridasi merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat penanggulangan fokus maupun saat terjadinya KLB DBD.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan larvasidasi untuk penanggulangan KLB DBD dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat melaksanakan kegiatan larvasidasi dan/atau menyediakan bahan kimia anti larva yang dianjurkan/direkomendasi oleh Pemerintah Kota.
- (2) Pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan kimia anti larva untuk kegiatan larvasidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara penyediaan, peredaran, dan penjualan bahan kimia anti larva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENANGGULANGAN DBD

Bagian Kesatu Penyelidikan Epidemiologi

Pasal 12

- (1) Penyelidikan Epidemiologi merupakan kegiatan pelacakan tersangka atau penderita DBD lainnya yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan/petugas Puskesmas setelah menemukan kasus atau memperoleh informasi dari masyarakat dan rumah sakit mengenai adanya tersangka atau penderita DBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan fokus oleh Dinas.

Bagian Kedua Penanganan Fokus

Pasal 13

- (1) Penanganan Fokus merupakan kegiatan pemberantasan Nyamuk DBD dengan cara pengasapan/foging, larvasidasi, penyuluhan dan PSN DBD.
- (2) Penanganan fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas segera mungkin setelah terdapat hasil penyelidikan epidemiologi yang menyatakan positif adanya penularan.
- (3) Hasil penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan positif apabila dibuktikan dengan adanya *Suspect* lain, ditemukan jentik nyamuk, dan/atau lebih diantara 20 (dua puluh) rumah pada radius 100 (seratus) meter Aktifitas penderita.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pengasapan/*Fogging*

Pasal 14

- (1) Pengasapan/*Fogging* merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD yang dilaksanakan pada saat terjadi penularan DBD, dalam bentuk:
 - a. Pengasapan/*Fogging* Fokus; dan
 - b. Pengasapan/*Fogging* Massal pada saat terjadi KLB DBD.
- (2) Pengasapan/*Fogging* Fokus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemberantasan nyamuk DBD dengan cara pengasapan terfokus pada daerah tempat ditemukannya *Suspect*/penderita DBD.
- (3) Pengasapan/*Fogging* Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengasapan secara serentak dan menyeluruh pada saat terjadi KLB DBD.
- (4) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) putaran dengan interval waktu 1 (satu) minggu dalam radius 200 (dua ratus) meter untuk penanggulangan fokus dan untuk KLB meliputi wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah KLB DBD.
- (5) Pengasapan/*Fogging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan atau pihak swasta yang telah menjadi anggota IPPHAMI (Ikatan Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia) dan harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (6) Khusus untuk Pengasapan/*Fogging* Fokus dapat dilakukan oleh masyarakat dengan tenaga terlatih dibawah pengawasan Puskesmas yang telah memperoleh izin dari Dinas.

Bagian keempat
Surveillans

Pasal 15

- (1) Surveilans, terdiri dari:
 - a. Surveilans Aktif Rumah Sakit; dan
 - b. Surveilans Berbasis Masyarakat.
- (2) Surveilans Aktif Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewajiban rumah sakit melaporkan setiap tersangka atau penderita DBD yang dirawat ke Dinas dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.

(3) Surveilans ...

- (3) Surveilans Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kewajiban masyarakat atau Jumentik untuk melaporkan kepada petugas kesehatan di kelurahan/Puskesmas pembantu/Puskesmas apabila menemukan tersangka dan/atau penderita DBD dan menemukan jentik nyamuk di lingkungan rumah penduduk.

BAB VII PENANGANAN TERSANGKA ATAU PENDERITA DBD

Pasal 16

- (1) Penanganan tersangka atau penderita DBD merupakan upaya pelayanan dan perawatan penderita DBD baik di Puskesmas, rumah sakit maupun institusi pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Setiap Puskesmas, rumah sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib memberikan pelayanan kepada tersangka atau penderita DBD sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa rawat jalan/atau rawat inap.
- (4) Setiap Puskesmas, Rumah Sakit dan institusi pelayanan kesehatan lainnya wajib menjaga lingkungan masing-masing agar terbebas dari jentik nyamuk *aedes sp.*
- (5) Kegiatan penanganan tersangka atau penderita DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada buku Tata Laksana Demam Berdarah Dengue di Indonesia.

BAB VIII PENANGGULANGAN KLB DBD

Pasal 17

- (1) Penanggulangan KLB DBD dilakukan pada saat terjadi wabah atau KLB.
- (2) KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara resmi oleh Walikota untuk KLB DBD skala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pernyataan keadaan KLB DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada buku petunjuk pelaksanaan penanggulangan KLB dan wabah DBD.

Pasal 18 ...

Pasal 18

- (1) Dalam hal suatu daerah dinyatakan KLB DBD, semua penderita yang dinyatakan positif DBD dirawat di rumah sakit kelas III (tiga) atau Puskesmas dan biaya perawatannya ditanggung oleh pemerintah daerah.
- (2) Biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota apabila KLB DBD dinyatakan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada buku Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan KLB dan wabah DBD

BAB IX POKJANAL

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, dapat dibentuk Pokjandal DBD.
- (2) Pokjandal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk mulai dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan sampai dengan tingkat Kelurahan.
- (3) Pembentukan Pokjandal DBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk lebih menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan upaya pengendalian penyakit DBD.

BAB X KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Dalam hal pencegahan dan pengendalian Penyakit DBD yang penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, maka setiap wilayah dapat melakukan kerjasama dengan wilayah lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain melalui:
 - a. Koordinasi pencegahan dan pengendalian; dan
 - b. Tukar menukar informasi (*cross notification*).
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang dapat turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya tersangka atau penderita DBD;
 - b. membantu pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit DBD;
 - c. menggerakkan motivasi masyarakat dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit DBD, dan;
 - d. melaporkan kepada Puskesmas atau Dinas jika ditemukan kejadian/kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa bantuan tenaga, keahlian, dana atau dalam bentuk lain.

BAB XII
PEMBIAYAAN, PELAPORAN,
DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pembiayaan pencegahan dan pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan pembiayaan lain yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 23

Semua institusi pelayanan kesehatan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun swasta wajib melaporkan secara periodik dan berjenjang jumlah kasus DBD menurut wilayah domisili asal pasien kepada Dinas Kesehatan.

Pasal 24 ...

Pasal 24

Pembinaan kepada masyarakat terhadap pemahaman dan peran serta dalam pencegahan dan pengendalian penyakit DBD dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan perangkat daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

Plt. WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 9 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 20